





















pada aspek aqidah dan ibadah. Tetapi tidak menyampingkan aspek sosialnya. Di Makkah nabi dan pengikutnya banyak mendapatkan tekanan dan penindasan dari kaum Qurais, sehingga nabi banyak merekomendasikan kepadanya pengikutnya untuk melakukan hijrah keluar Kota Makkah. Dan pada akhirnya nabi dan pengikutnya mampu membangun kekuatan politis di Kota Madinah.

Madinah sebagai Negara pada waktu itu baik pada kepemimpinan nabi Muhammad dan khulafa ar rasyidin terdapat pembagian kekuasaan dan pembagian peran, sehingga fungsi-fungsi kepemimpinan tidak hanya dijalankan oleh khalifah saja. Seperti adanya sekretaris Negara, gubernur dan lain sebagainya. Kepemimpinan pada masa-masa itu bisa dikatakan sebagai kepemimpinan yang demokratis, karena keputusan-keputusan yang diambil baik oleh nabi Muhammad dan khalifah setelahnya melalui forum musyawarah atau sharing dengan orang-orang yang disekitarnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi-solusi terhadap problem kenegaraan.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, baik pada masa kepemimpinan nabi Muhammad, khulafa ar rasyidin, dinasti bani umayyah dan dinasti abbasiyah, lembaga dewan perwakilan rakyat telah ada dengan penyebutan yang berbeda-beda, seperti *Ahl al-syurā*, *Ahl al-hikmah*, *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, *Ahl al-ikhtiyār* dan lain sebagainya. Yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang membuat undang-undang atau peraturan sekaligus





legitimasinya berasal dari rakyat sedangkan *syurā* legitimasinya berasal dari Tuhan. Demokrasi berasal dari barat sedangkan *syurā* berasal dari Islam. Subtansinya dari dua istilah tersebut adalah musyawarah, persamaan, keadilan dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan diatas musyawarah yang ada dalam sejarah pemerintahan Islam, merupakan media untuk pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk menghindari perilaku pemimpin yang otoriter dan sewenang-wenang. Begitu juga dalam system demokrasi, musyawarah merupakan media pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan Rakyat atau yang biasa disingkat dengan istilah DPR, yang keanggotaanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dewan perwakilan rakyat (DPR), merupakan lembaga perwakilan rakyat yang ada dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-undang, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh eksekutif, memberikan usulan-usulan terhadap eksekutif dan lain sebagainya. Selain itu juga Dewan perwakilan rakyat merupakan anggota partai tertentu yang menjadi peserta pemilihan umum. Secara structural kelembagaan DPR tidak hanya berada dipusat pemerintahan, tetapi juga ada di daerah yang pemilihannya bersamaan dengan pemilihan anggota DPR pusat dalam satu pemilihan umum, mengenai fungsi, hak serta tugas dan kewenangannya tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaannya hanyalah wilayah kerjanya. Kalau DPR melakukan pengawasan





alasan secara garis besarnya yang menyebabkan terjadinya pembehentian terhadap anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

Selain alasan diatas penulis melakukan penelitian di Kota Mojokerto, disebabkan proses pergantian antar waktu anggota DPRD tersebut dilakukan oleh pimpinan DPRD untuk mem-PAW dirinya sendiri selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto sendiri, yang menyebabkan proses PAW tersebut berjalan alot dan jumlah yang di PAW sampai 5 (lima) orang. Selain itu juga PAW yang terjadi hanya di internal FKB Kota Mojokerto yang terjadi seperti hal ini yang disebabkan oleh perpindahan keanggotaan partai pimpinan DPRD tersebut dari partai Kebangkitan Bangsa ke partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). untuk penjelasan secara detail akan dijabarkan pada BAB III .

Berdasarkan penjalasan diatas, penulis ingin menjelaskan arti penting dari penelitian ini, bagaimanakah *fikih* siyasah melihat mengenai pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, apakah dalam sajarah Islam pernah perpindahan partai politik atau golongan dan bagaimanakah mekanisme dan prosedurnya. Karena dalam literatur yang ada hanya tugas dan fungsi lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, mengenai prosedur dan mekanisme pemilihannya serta pergantian antar waktu anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* belum dijelaskan.

Melihat konsepsi negara demokrasi modern ini yang memiliki lembaga perwakilan yang menjadi representasi suara rakyat, dan partai politik sebagai

















## 8. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data tentang alasan-alasan serta prosedur dan mekanisme terjadinya pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto yang didapat dengan mencatat, menganalisa dan menginterpretasikannya, sedangkan tehnik analisis yang digunakan adalah diduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan, atau konsep teori yang bersifat umum untuk dikonsultasiakan dengan fakta fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam penelitian yang dimaksud adalah berangkat dari pembahasan tentang teori *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ada dalam sejarah pemerintahan Islam khususnya pada *khulafa ar rasyidin*. Kemudian dijadikan sebagai pisau analisa untuk permasalahan politik modern hari ini, khususnya permasalahan Pergantian antar waktu (PAW) yang terjadi di Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang terjadi di Kota Mojokerto.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori tentang tugas, kewenangan dan praktek *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dalam sejarah pemerintahan Islam perspektif *fikih siyasah*. Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, tugas dan kewenangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, dan Prakteknya dalam sejarah pemerintahan Islam.

Bab ketiga penulis akan menguraikan data hasil penelitian tentang mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Pada bab ini akan membahas tentang pengertian PAW, alasan-alasan terjadinya PAW anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

Pada bab keempat merupakan analisis tentang mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto perspektif *fikih siyasah*. Bab ini akan membahas tentang analisis mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, serta pandangan *fikih siyasah* terhadap

























Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, bahwa demokrasi sesuai dengan konsep *syūrā* yang ada dalam ajaran Islam. Secara esensi, baik demokrasi maupun *syūrā* sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting *civil society* dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh eksekutif. Demokrasi dan *syūrā* juga menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan kedua konsep tersebut sama-sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan dan sikap diskriminatif pemerintahan yang berkuasa.

Sistem demokrasi yang memiliki prinsip harus ada pemilihan umum untuk memilih kepala negara dan anggota perwakilan yang akan duduk di parlemen meniscayakan adanya partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum dan sebagai pengusung calon kepala negara dan calon anggota dewan perwakilan. Partai politik sebagai peserta pemilu memiliki binaan kader yang mengisi jajaran struktural partai politik tersebut yang nantinya akan berkompetisi untuk mendapatkan mandat rakyat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat yang dikenal dengan DPR/DPRD.

Berbeda dengan sistem politik Islam, yang dalam sejarahnya kepala negara atau khalifah dan anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dipilih bukan melalui pemilihan umum tetapi melalui penunjukan khalifah sebelumnya atau melalui





negara atau dewan perwakilan rakyat yang dalam sistem politik demokrasi tidak langsung memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih presiden dan membuat undang-undang.

Perbedaan antara lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ada dalam sistem politik Islam klasik dan sistem politik modern khususnya Demokrasi, anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* ditunjuk langsung oleh khalifah sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh suatu Komisi yang dibentuk oleh presiden. Untuk dapat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat pada sistem demokrasi ada proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, setelah itu baru didaftarkan menjadi calon anggota *legislatif* ke lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Orang-orang yang dapat direkrut menjadi calon anggota *legislatif* oleh suatu partai politik, terlebih dahulu harus menjadi anggota atau kader dari partai politik tersebut.

Mekanisme pengambilan keputusan oleh lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan selain melalui *Voting* dan *Lobbying*. Begitu juga dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang ada dalam sistem politik demokrasi, musyawarah merupakan media untuk mengambil kebijakan dan keputusan.











Saad muncul. Maka Ali bin Abi Thalib dibai'at menjadi khalifah oleh sahabat-sahabat tersebut dan diikuti oleh sebagian umat Islam.

Melihat dari proses pemilihan dan pengangkatan khalifah pada masa *khulafa ar-rasyidin* tersebut, musyawarah yang menjadi bagian dari ajaran Islam adalah menjadi media untuk mengambil keputusan siapa yang layak untuk menjadi khalifah. Orang-orang yang melakukan musyawarah tersebut adalah orang yang berkompeten dan memiliki wawasan yang luas serta terwadahi dalam sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga *Ahl al-Syūrā* atau *Ahl al-hall wa al 'Aqd*. Lembaga tersebut seiring perjalanan waktu khususnya pada masa setelah *khulafa ar-rasyidin* hanya menjadi lembaga yang memberikan pertimbangan kepada khalifah dalam menentukan putra mahkota yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya.

Selain itu dalam sejarah politik Islam, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ia banyak melakukan pemecatan terhadap gubernur-gubernur yang dipilih pada masa Utsman bin Affan karena gubernur-gubernur tersebut ditunjuk berdasarkan karena ia berasal dari keluarga Utsman bin Affan disebabkan ada kekhawatiran dari khalifah Ali bin Abi Thalib tidak memiliki loyalitas terhadap khalifah.







- b. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang APBD yang diajukan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA APBD
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD propinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- i. Membentuk pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- k. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan









unsur pimpinan DPRD. Kenapa dikatakan unik proses pergantian antar waktu ini? Karena menurut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto Nomor 09 Tahun 2004 tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto menyatakan pasal 27 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Usulan pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah langsung disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Wali Kota/Bupati
2. Apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat 1, sekretaris DPRD yang menyampaikan usulan yang dimaksud
3. Usulan pemberhentian anggota DPRD yang didasarkan atas keputusan dewan pimpinan pusat atau dewan pimpinan wilayah/ daerah partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan tata tertib tersebut pada pasal 1 dinyatakan bahwa apabila ada usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD yang berasal dari partai politik anggota DPRD yang bersangkutan harus menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada gubernur untuk dimintakan Surat Keputusan (SK). Tetapi yang menjadi problem dalam proses Pergantian



2. DPC PKB Kota Mojokerto membentuk team yang dinamakan pokja, yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi mengenai perpindahan partai politik terhadap anggota yang akan di PAW. Selain itu juga memiliki tugas administrative yang mengurus permasalahan surat menyurat yang akan ditujukan kepada instansi terkait untuk menyukseskan proses tersebut sekaligus menjadi koordinator lapangan untuk memobilasi massa dalam rangka melakukan intervensi politik terhadap pimpinan DPRD serta Wali Kota Mojokerto agar mendukung proses PAW tersebut.

Setelah keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat untuk melakukan proses PAW tersebut, Tim pokja yang dibentuk oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut segera membuat surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen untuk memanggil anggota-anggota yang akan di PAW untuk dimintai keterangan terkait perpindahan partai politik dan diminta untuk membuat surat pernyataan mengenai kebenaran informasi tersebut. Anggota-anggota yang akan di PAW tersebut awalnya mengelak atau tidak mengakui mengenai perpindahan partai politiknya dari PKB ke PKNU dan PPP. Tetapi tim pokja yang dibentuk oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut melakukan verifikasi dan mencari informasi ke Bakesbang Linmas Kota Mojokerto untuk mendapatkan Surat keputusan (SK) mengenai jajaran pengurus partai PKNU dan PPP. Setelah mendapatkan SK dirasa belum mencukupi bukti untuk mengajukan PAW ke DPRD Kota Mojokerto dikhawatirkan anggota yang akan di PAW







dilaksanakan, walaupun memakan waktu dan tenaga yang cukup panjang. Usaha DPC PKB Kota Mojokerto tersebut tidak murni kepentingan politik tetapi adalah usaha untuk menegakkan AD/ART atau peraturan partai. Apabila tidak memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi partai akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan partai. Tetapi pada pemilu 2009 Partai Kebangkitan Bangsa hanya mampu meraup atau mendapatkan kursi di DPRD Kota Mojokerto hanya 3 kursi. Ini adalah akibat konflik yang berkepanjangan di internal Partai Kebangkitan Bangsa yang memperlumahkan legalitas kepemimpinan Muhaimin Iskandar sebagai pimpinan pusat Partai Kebangkitan Bangsa.



ini, karena akhir dari proses-proses negosiasi untuk mensukseskan kandidat pimpinan dalam suatu lembaga negara tidak bisa dilepaskan dari praktek-praktek *money politics*.

Alasan yang menyebabkan terjadinya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa tersebut adalah dikarenakan perpindahan partai politik dari PKB ke PKNU dan PPP. Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut disebabkan adanya kekhawatiran tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPRD pada pemilu 2009 karena mereka sudah menjadi anggota DPRD melalui kendaraan politik PKB sudah dua periode, Selain itu juga alasan mereka adalah Konflik di internal PKB yang berlarut-larut.

Perpindahan partai politik merupakan hal yang biasa terjadi di dunia politik, karena loyalitas dan komitmen kader suatu partai tidak terbentuk dan mengakar, karena sistem kaderisasi partai politik sangat lemah. Kader suatu partai akan berpindah partai apabila di partainya tidak mampu menampung aspirasi politiknya dan tidak adanya kesempatan untuk naik menjadi pimpinan partai atau tidak ada kesempatan untuk mewakili partainya duduk di parlemen.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai prosedur dan mekanisme proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut diawali dengan usulan Partai Kebangkitan Bangsa Kota

Mojokerto kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto untuk ditembusi ke Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan legalitasnya.

Sebelum surat yang diajukan oleh pimpinan DPC PKB Kota Mojokerto melalui pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, ada proses pembahasan melalui musyawarah yang dilakukan di internal pimpinan DPRD dengan tujuan untuk menganalisis apakah Pergantian antar waktu yang diusulkan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang apa belum. Setelah proses pembahasan melalui musyawarah oleh pimpinan DPRD maka surat yang diajukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut ditanda tangani oleh salah satu pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur melalui Wali Kota.

Dalam sejarah politik Islam, Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh nabi Muhammad dan khalifah-khalifah setelahnya. Lembaga yang melakukan musyawarah pada zaman itu adalah lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang memiliki tugas untuk membantu khalifah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan sekaligus sebagai tempat untuk melakukan konsultasi para khalifah untuk menentukan siapa pengganti selanjutnya.

Terkait dalam hal ini, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* merupakan kelembagaan yang dipakai dalam sejarah Islam Kekhalifahan, sedangkan untuk mengkomparasikan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dengan DPR/DPRD (Kot/Kab./Prov.)

ini, maka diperlukan metode ijtihad; yaitu *qiyas* adalah metode persamaan ushul (hal yang mendasar) dengan *furu'* (hal baru) untuk dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. bahwa pada dasarnya *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah lembaga yang mengatur atau memimpin / mengatur suatu pemerintahan sesuai permusyawaratan ke-khalifahan, maka persepsi penulis akan peran dan fungsinya sesuai dengan sejarah politik Islam masa *khulafa 'ar rosyidin*.

Kalau kita melihat yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan pimpinan DPRD sebelum melegalkan keputusannya untuk melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggotanya adalah musyawarah internal partai dan musyawarah pimpinan DPRD, menurut fikih siyasah prosedur dan mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau nilai-nilai Islam yang mengajarkan musyawarah sebelum keputusan diambil untuk menghindari sikap yang otoriter atau sewenang-wenang yang bertentangan dengan Islam dan demokrasi.

Selain itu juga lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ada pada masa khalifah-khalifah setelah nabi Muhammad adalah lembaga pemberi legitimasi para khalifah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan. Sehingga kebijakam yang diambil bisa berjalan secara efektif.

Sebagai lembaga yang penyelenggara musyawarah, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontroling terhadap kebijakan-kebijakan dan program yang dijalankan oleh khalifah. Tetapi

benang merah yang bisa kita ambil dari lembaga tersebut adalah praktek-praktek musyawarah yang dijalankan adalah usaha untuk menegakkan ajaran Islam.

Demokrasi sebagai sistem politik modern yang meniscayakan adanya lembaga perwakilan sebagai representasi suara rakyat harus menjalankan musyawarah sebagai media pengambilan keputusannya. Begitu juga dengan partai politik sebagai lembaga politik didalam menjalankan programnya musyawarah merupakan media yang paling efektif untuk menghindari kecurigaan aparaturnya sekaligus media untuk menciptakan stabilitas di internal partai.

#### B. Pandangan Fikih Siyasah terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD FKB Pemkot Mojokerto.

Kebijakan untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilatarbelakangi oleh perpindahan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Mojokerto ke PKNU dan PPP yang menjabat menjadi pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto merupakan tindakan dan keputusan yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang sekaligus dengan aturan partai yang diambil oleh DPC PKB Kota Mojokerto.

Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh pengurus DPC PKB Kota Mojokerto tersebut merupakan bagian dari perilaku yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan bersama untuk memperjuangkan aspirasi politik masyarakat atau konstituen PKB Kota Mojokerto. Loyalitas terhadap partai adalah sikap yang langka kita temukan di partai politik negara

Indonesia ini, karena pengaruh dari pemikiran yang pragmatis dan kepemimpinan yang sentralistik memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap politik seorang kader terhadap partai politiknya.

Dalam sejarah politik Islam, pemecatan seorang Gubernur atau Amir yang dilakukan oleh seorang khalifah merupakan bagian dari sejarah politik Islam. Dalam praktek politik Islam seorang khalifah akan memecat Gubernur atau *Amirnya* apabila dirasa mereka sudah tidak lagi memiliki loyalitas terhadapnya. Pemecatan yang dilakukan oleh seorang khalifah tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Langkah awal yang dilakukan oleh seorang khalifah adalah melakukan penelitian dan pembuktian terhadap perilaku atau kebijakan yang diambil Gubernur atau *Amir* yang ada di daerah wilayah kekuasaan khalifah tersebut apakah Gubernur atau *Amir* nya masih memiliki loyalitas atau tidak dan apakah mereka menjalankan peraturan yang dibuat oleh khalifah atau tidak.

Pada masa peralihan kepemimpinan umat Islam dari khalifah Usman bin Affan ke khalifah Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak memecat Gubernur atau Amir yang ditunjuk oleh khalifah Usman bin Affan karena mereka adalah bagian dari keluarga Usman bin Affan dan dianggap tidak berkompeten dalam memegang jabatan tersebut sekaligus mereka juga tidak memiliki loyalitas terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib seperti sikap membangkang yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap khalifah Ali bin Abi

Thalib yang berujung pada peperangan Siffin dan menelan ribuan jiwa sehingga Muawiyah mampu merebut jabatan khalifah melalui tipu muslihatnya.

Pemecatan yang dilakukan oleh seorang khalifah terhadap Gubernur atau Amirnya yang terjadi pada masa khalifah-khalifah *khulafa ar Rasyidun, Bani Umayyah* dan *Abbasiyah* adalah keputusan yang lumrah yang diambil oleh seorang khalifah untuk menciptakan stabilitas politik diwilayah kekuasaannya sekaligus usaha untuk mempertahankan *status quonya*.

Jadi berdasarkan bukti sejarah politik Islam tersebut, pemecatan yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto terhadap anggotanya yang menjabat sebagai pimpinan dan anggota DPRD tersebut yang dilatarbelakangi oleh sikap tidak loyal terhadap partai sekaligus dianggap melanggar aturan main partai dibenarkan oleh fikih siyasah.

Sanksi yang diberikan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut merupakan sanksi yang bersifat mendidik untuk kader-kader partainya agar tetap memiliki loyalitas terhadap partai selama partai tetap pada garis-garis perjuangan dan nilai-nilai Islam.

Islam sebagai agama yang *Rahmah Li al-alamin* sesuai dengan tujuan awal nabi Muhammad diutus yang memiliki tujuan untuk merubah akhlak manusia yang jauh dari akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad sebagai panutan umat Islam mengajarkan kesetiakawanan terhadap sesama muslim dan kepada seluruh manusia. Kesetiakawanan atau persaudaraan merupakan media untuk

menciptakan kedamaian dimuka bumi ini. Politisi bangsa ini seharusnya menjadikan Islam sebagai pegangan untuk menjalankan aktifitas berpolitik, karena Islam sebagai sistem nilai seharusnya perilaku politis bangsa ini harus terikat dengan nilai-nilai tersebut. Sehingga permainan dalam dunia politik tidak hanya berorientasi pada kepentingan dunia saja. Membentuk masyarakat yang Islami dan sejahtera merupakan tujuan akhir dari semua permainan politik tersebut.

Dalam ajaran Islam berkhianat adalah perilaku yang tidak terpuji, karena mencederai kesepakatan atau perjanjian dengan sesama muslim dan sesama manusia, yang akan berakibat pada permusuhan dan saling benci membenci antara yang satu dengan yang lain. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap yang amanah, terpercaya dan jujur. Jabatan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan Tuhan kepada pemimpin dan Dewan Perwakilan Rakyat bangsa ini yang suatu saat akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah swt.









